



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roza Bin Iskandar;**
2. Tempat lahir : Bencah;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/26 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kec. Air Gegas
Kab. Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Roza Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa Menolak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Iklima, S.H dan Indah Jaya, S.H, Para Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Mutiara RT 10 RW 03 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215/Pid.Sus/2023/PN Sgl tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 7 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ROZA Bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara penjara selama selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narotika Jenis Sabu dengan berat netto 1,1037 (satu koma satu nol tiga tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,8795 (nol koma delapan tujuh sembilan lima) gram.
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong.
 - 6 (enam) Bungkus plastik bening berukuran kecil kosong.
 - 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam.
 - 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROZA Bin ISKANDAR pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira Pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan Saksi DEDE KURNIAWAN (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika yang dilakukan Terdakwa di daerah Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan Saksi DEDE KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Saksi IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan Saksi DEDE KURNIAWAN langsung memanggil Ketua RW setempat yakni Saksi ISKANDAR Bin H. TUR untuk menyaksikan penggeledahan terhadap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pada bagian sudut kanan di bagian depan luar kediaman Terdakwa ditemukanlah 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisikan 6 (enam) Bungkus plastik bening berukuran kecil kosong dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong, dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ada pada diri Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di kediaman Terdakwa diakui adalah kepemilikan Terdakwa sendiri dimana pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. TEGAR (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. TEGAR (DPO) di daerah Simpang Tepus untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), terhadap narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli tersebut, sebagian sudah ada yang Terdakwa pakai sendiri dan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sudah Terdakwa jual seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr ANGGA (DPO) dan Sdr SIKI (DPO) di daerah Desa benchah dan sisanya 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu ditemukan pada saat pengeledahan di kediaman Terdakwa yang beralamat di Desa Benchah Rt/Rw 003/002 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL33EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan seumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 07 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan **berat netto 1,1037 (satu koma satu kosong tiga tujuh) gram** yang seluruhnya disita dari Terdakwa ROZA Bin ISKANDAR adalah benar mengandung Metam-fetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **ROZA Bin ISKANDAR** tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ROZA Bin ISKANDAR** pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira Pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan Saksi DEDE KURNIAWAN (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika yang dilakukan Terdakwa di daerah Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan Saksi DEDE KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Saksi IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan Saksi DEDE KURNIAWAN langsung memanggil Ketua RW setempat yakni Saksi ISKANDAR Bin H. TUR untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pada bagian sudut kanan di bagian depan luar kediaman Terdakwa ditemukanlah 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan didalam 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisikan 6 (enam) Bungkus plastik bening

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran kecil kosong dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong, dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ada pada diri Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL33EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan seumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 07 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan **berat netto 1,1037 (satu koma satu kosong tiga tujuh) gram** yang seluruhnya disita dari Terdakwa ROZA Bin ISKANDAR adalah benar mengandung Metam-fetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **ROZA Bin ISKANDAR** tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH** (identitas lengkap sesuai didalam berkas perkara) dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi berdasarkan Laporan Polisi di atas saya membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama nama terdakwa yang di duga menjadi pelaku kejahatan Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut Pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023, sekira Pukul 16.00 Wib, di



rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan kerja saksi bernama DEDE KURNIAWAN yang bertugas di Polsek Air Gegas Polres Bangka Selatan serta anggota Sat ResNarkoba dan Polisi lainnya
- Bahwa Awalnya Pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023, Pelapor dan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya Transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Kec.Air Gegas Kab.Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berserta rekan DEDE KURNIAWAN anggota Polsek Air Gegas dan TIM Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan disepertan rumahnya yang beralamat di Desa Bencah Kec.Air Gegas Kab.Bangka Selatan sering terjadi peredaran narkotika dan setiba di Rumah tersebut kemudian saksi dan rekan saksi DEDE KURNIAWAN langsung mengamankan terdakwa rumahnya yang beralamat di Desa Bencah Kec.Air Gegas Kab.Bangka Selatan tersebut yang sedang berada didalam Rumahnya yang sedang berbaring diruang tamu rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga Pelaku pengedar narkotika jenis sabu lalu anggota memanggil RW setempat Untuk menyaksikan Penggeledahan Badan atau rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan yang di saksikan RW ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisikan 6 (enam) Bungkus plastik bening berukuran kecil kosong dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong, dan 1 (satu) Unit handphone android warna Hitam merk OPPO yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Atas Kejadian tersebut Terlapor dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari sdr TEGAR (DPO), dengan cara berkomunikasi lewat Handphone dan bertemu untuk mengambil di tempat yang di tentukan oleh Sdr TEGAR (DPO) yaitu disimpang Tepus yang dari pengakuan Terdakwa langsung manggambil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl



narkotika tersebut dengan cara sambut tangan dengan sdr TEGAR (DPO) pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 sdr ROZA langsung menuju simpang Tepus sesuai janji Terdakwa dengan sdr TEGAR (DPO) setiba ditempat tersebut Terdakwa langsung mengambil narkotika tersebut sambut tangan dengan sdr TEGAR (DPO) setelah narkotika jenis sabu tersebut diterima Terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut disamping rumahnya dibagian luar rumah pas di sudut kanan depan diluar rumah.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023, sekira Pukul 16.00 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. **ISKANDAR Bin H. TUR**, (identitas lengkap sesuai didalam berkas perkara) dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi di panggil dan diminta untuk menyaksikan kegiatan pengeledahan yang dilakukan Polisi terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan tersebut karena saksi adalah ketua RW yang berada di tempat pengeledahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengeledahan tersebut adalah polisi, karena sebelum pengeledahan tersebut di lakukan, polisi tersebut memperlihatkan kan surat perintah tugas nya kepada saksi;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023, sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk ikut menyaksikan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl



pengeledahan yang beralamat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan setelah saksi sampai saksi menyaksikan polisi melakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti - 5 (lima) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisikan 6 (enam) Bungkus plastik bening berukuran kecil kosong dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong, dan 1 (satu) Unit handphone android warna Hitam merk OPPO yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan

- Bahwa Pada saat Polisi melakukan pengeledahan tersebut saksi berada di depan Polisi tersebut, berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dan saksi dapat melihat dengan jelas kegiatan tersebut dilakukan
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023, sekira Pukul 16.00 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan. Pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023, sekira Pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu dengan menyimpan, menerima, mengantar dan menjual, serta memakai juga dan saya telah di tangkap oleh Polisi karena perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023, sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap Polisi pada saat itu terdakwa sendiri yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring diruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan saksi Ketua RW setempat yang ikut menyaksikan pada saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Polisi menemukan 5 (lima) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang disimpang dialam 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisikan 6 (enam) Bungkus plastik bening berukuran kecil kosong dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa Pertama Polisi menemukan Narkotika jenis Sabu di samping rumah tempat terdakwa tinggal yaitu 5 (lima) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang disimpang dialam 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisikan 6 (enam) Bungkus plastik bening berukuran kecil kosong dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong tempat terdakwa ditangkap Narkotika tersebut dan terdakwa sendiri yang menyimpannya yaitu 5 (lima) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang disimpang dialam 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisikan 6 (enam) Bungkus plastik bening berukuran kecil kosong dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong sebelum terdakwa ditangkap Narkotika jenis sabu terdakwa simpan pagi seblum terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 06.00 wib Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari sdr TEGAR (DPO) Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr TEGAR (DPO) 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2023 malam hari sekira jam 19.00 wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan Handphone terdakwa dan berbicara dengan sdr TEGAR (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa bertemu langsung disimpang Tepus kemudian terdakwa langsung menuju simpang Tepus sesuai janji terdakwa dengan sdr TEGAR (DPO) setiba ditempat tersebut terdakwa langsung manggambil narkotika tersebut sambut tangan dengan sdr TEGAR (DPO) setelah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil terdakwapun langsung pulang kerumah terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan Narkotika tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa sendiri bertemu langsung disimpang Tepus kemudian terdakwa langsung menuju simpang Tepus sesuai janji terdakwa dengan sdr TEGAR (DPO) setiba ditempat tersebut terdakwa langsung manggambil narkotika tersebut sambut tangan dengan sdr TEGAR (DPO) setelah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil terdakupun langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan Yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Simpang Tepus adalah terdakwa sendiri dan setelah bertemu langsung mengambilnya kemudian langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima sebanyak 2 (dua) gram Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari sdr TEGAR (DPO) Setelah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil dan langsung terdakwa bawa ke kerumah kemudian jika ada yang membeli baru terdakwa berikan sesuai pesanan orang yang datang membeli Terdakwa memebli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr TERGAR (DPO) baru pertama kali sebelum terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib dan sampai terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 16.00 wib di rumah tempat terdakwa tinggal yang beralamat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan Narkotika jenis sabu tersebut sudah 2 (dua) paket terdakwa jual dengan seharga 1 (satu) paketnya Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan pembeli lewat telpon dan bertemu di sekitaran Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan Pembayaran terdakwa dengan sdr TEGAR (DPO) langsung bertemu dan ada uang ada barang narkotika jenis sabu tersebut Keutungan yang terdakwa dapat hanya bisa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual paket sabu tersebut kepada sdr ANGGGA (DPO) dan SIKI (DPO) yang tinggal di Desa Bencah;
- Bahwa ada saksi Ketua RW setempat yang ikut menyaksikan pada saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 1,1037 (satu koma satu nol tiga tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,8795 (nol koma delapan tujuh sembilan lima) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong;
- 6 (enam) Bungkus plastik bening berukuran kecil kosong;
- 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam;
- 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan Saksi DEDE KURNIAWAN (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika yang dilakukan Terdakwa di daerah Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan Saksi DEDE KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Saksi IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan Saksi DEDE

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl



KURNIAWAN langsung memanggil Ketua RW setempat yakni Saksi ISKANDAR Bin H. TUR untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pada bagian sudut kanan di bagian depan luar rumah Terdakwa ditemukanlah 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan didalam 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisikan 6 (enam) Bungkus plastik bening berukuran kecil kosong dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong, dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ada pada diri Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL33EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan seumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 07 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,1037 (satu koma satu kosong tiga tujuh) gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa ROZA Bin ISKANDAR adalah benar mengandung Metam-fetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa ROZA Bin ISKANDAR tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROZA Bin ISKANDAR adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum. Dalam unsur ini terdapat bagian-bagian yang bersifat alternatif jika salah satu bagian terbukti maka unsur ini telah dapat dibuktikan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Pasal 38 yaitu Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan didalam penjelasannya disebutkan Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotik.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan. Pasal 8 Ayat 1 dan 2 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penjelasan pasal 6 ayat (1) Huruf a yaitu Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 13 ayat 1 yaitu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, surat dan dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan Saksi DEDE KURNIAWAN (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika yang dilakukan Terdakwa di daerah Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan Saksi DEDE KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa yang beralamat di Desa Bencah Rt/Rw 003/002 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Saksi IKRAMMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan Saksi DEDE KURNIAWAN langsung memanggil Ketua RW setempat yakni Saksi ISKANDAR Bin H. TUR untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pada bagian sudut kanan di bagian depan luar rumah Terdakwa ditemukanlah 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl



narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan didalam 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisikan 6 (enam) Bungkus plastik bening berukuran kecil kosong dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong, dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ada pada diri Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indone-sia Nomor PL33EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan seumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 07 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,1037 (satu koma satu kosong tiga tujuh) gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa ROZA Bin ISKANDAR adalah benar mengandung Metam-fetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ROZA Bin ISKANDAR tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narotika Jenis Sabu dengan berat netto 1,1037 (satu koma satu nol tiga tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,8795 (nol koma delapan tujuh sembilan lima) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong;
- 6 (enam) Bungkus plastik bening berukuran kecil kosong;
- 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam;
- 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROZA Bin ISKANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun**, denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 1,1037 (satu koma satu nol tiga tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,8795 (nol koma delapan tujuh sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong;
 - 6 (enam) Bungkus plastik bening berukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) Bungkus plastik asoi berwarna hitam;
 - 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok DUO berwarna hijau;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu dan dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh M Aulia Ibrahim, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperjanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)